



































































itu ia membawa kayu itu ke laut. Selanjutnya ia berucap: „Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa aku telah meminjam uang seribu dinar kepada si fulan, lalu ia meminta kepadaku seorang pemberi jaminan, maka kukatakan kepadanya: Cukuplah Allah yang memberi jaminan. Dan ia pun menyetujui hal itu. Dan sesungguhnya aku telah berusaha mencari perahu untuk mengirimkan uang pinjaman itu. Namun aku tidak mendapatkannya. Kini kutitipkan uang ini kepadaMu. Maka orang itupun melemparkan kayu tersebut ke laut hingga tenggelam. Kemudian pun pergi sambil tetap mencari perahu yang bisa mengantarnya ke negerinya (pemberi pinjaman). Sementara itu Si pemberi pinjaman keluar untuk memperhatikan barangkali ada perahu datang membawa uangnya (yang dipinjamkan). Tibatiba ia menemukan sebatang kayu yang didalamnya terdapat uangnya, maka ia pun mengambilnya untuk diberikan kepada keluarganya sebagai kayu bakar. Ketika ia membelah kayu tersebut, ia menemukan uang dan selembar surat. Kemudian orang yang meminjam uang darinya pun datang dengan membawa uang seribu dinar. Peminjam itu berkata: „Demi Allah, sebelum mendatangi Anda sekarang ini, aku secara terus-menerus berusaha mencari perahu untuk mengembalikan uang Anda namun aku tidak mendapatkan perahu sama sekali.“ Si pemberi pinjaman itu bertanya: „Apakah engkau mengirimkan sesuatu kepadaku?“ Si peminjam menjawab: „Bukankah telah kuberitahukan kepada Anda bahwa aku tidak mendapatkan perahu sebelum kedatanganku ini.“ Si pemberi pinjaman itu berkata: „Sesungguhnya Allah telah mengantarkan pinjamanmu yang telah engkau letakkan dalam kayu. Maka kembalilah dengan





Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kebanyakan dari kalian sebagai penghuni Neraka. Salah seorang wanita yang cerdas bertanya: "Mengapa kebanyakan dari kami sebagai penghuni Neraka?" Beliau menjawab: "Karena kalian banyak melaknat dan tidak berterima kasih kepada suami. Aku tidak melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih dapat menaklukkan seorang laki-laki yang berakal daripada kalian." Wanita itu bertanya: "Apa yang dimaksud dengan kekurangan akal dan agama?" Beliau menjawab: "Yang dimaksud kurang akal adalah kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki, yang demikian itu termasuk kurangnya akal. Dan kalian berdiam diri selama beberapa malam, tidak mengerjakan shalat, dan tidak berpuasa di bulan Ramadhan (karena haid dan nifas). Dan yang demikian itu termasuk dari kekurangan agama."

Wahbah Zuhaili menafsirkan mendatangkan dua saksi orang perempuan untuk menggantikan satu laki-laki menjadi saksi itu dikarenakan perempuan tidak memiliki ketelitian, mudah lupa dan kurangnya kehati-hatian (penjagaan) terhadap masalah keuangan. Adapun illat sesungguhnya adalah kualitas ingatan, dan kebiasaan perempuan itu sering lupa, pengetahuan mereka terbatas, dan talenta mereka sedikit. Karena pada waktu itu perempuan tidak banyak yang berkecimpung dalam masalah keuangan. Adanya dua perempuan tersebut upaya salah satu dari keduanya bisa saling mengingatkan jika terjadi lupa.





dari golonganmu adalah mereka yang beragama Islam dan merdeka. disini Wahbah Zuhaili juga mengutip pendapat sebagian ulama (Hanafi) yang mana memperbolehkan persaksian dari orang kafir, dengan alasan bahwa Rasulullah pernah merajam dua orang yahudi yang berzina dengan kesaksian satu orang yahudi.

Wahbah Zuhaili juga mengutip pendapat dari Ibn al-Qayyim, dalam penjelasannya bahwa bukti dalam syari'at itu lebih umum dari pada saksi. Semua hal yang dapat dibuktikan dengan benar itu disebut dengan bukti. Maka tidak ada halangan bagi non-muslim untuk dijadikan saksi sebagai alat bukti jika yang dijelaskan olehnya adalah kebenaran.

Saksi hendaknya memenuhi panggilannya jika diminta untuk dijadikan saksi dan bersikap adil terhadap keduanya, dilarang menyulitkan atau memperumit keduanya dengan memberikan kesaksian yang bertentangan atau bahkan menyembunyikan kebenaran. Jika saksi merubah atau mengganti catatan dan saksi mata, maka dia termasuk orang yang fasik dan berdosa. Hal ini juga berlaku jika saksi melakukan perkara yang menimbulkan kemudhorotan maka ia juga termasuk orang yang fasik. Karena keberadaan saksi bertujuan untuk menguatkan kebenaran, dan mencegah dari perbuatan tidak adil, dholim dan mendholimi yang lemah.

Ibn kathīr juga mengutip hadis yang menjelaskan tentang saksi jika dipanggil untuk dijadikan saksi maka hendaknya memenuhi panggilan tersebut. Tertulis dalam kitab *Ṣāhihain Muslīm* dan kitab *as-Sunan* hadis yang

